

Fenomena *Pump and Dump* dalam Transaksi Saham: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Dearty Tri Adilla¹

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
adilladeartytri@gmail.com

Ahmad Misbakh Zainul Musthofa

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
misbakh8musthafa@idaqu.ac.id

Anggi Irawan

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
anggi_irawan@idaqu.ac.id

Submission	Accepted	Published
6 Maret 2025	5 Agustus 2025	6 Agustus 2025

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of pump and dump in stock trading from the perspective of positive law in Indonesia as well as Islamic law, in order to determine the extent of legal protection provided to investors who fall victim to market manipulation. The method used is qualitative research with a normative juridical approach, presented comparatively between the provisions of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), and the principles of Islamic economic law. The findings indicate that pump and dump practices constitute a form of market manipulation that violates the principles of transparency and fairness under positive law and contradicts the Islamic values of honesty (*shidq*), justice (*'adl*), and the prohibition of deception (*gharar* and *tadlis*). Law enforcement against perpetrators still faces technical challenges and issues related to digital evidence, thus strengthening regulation and market education based on Islamic ethics is deemed necessary.

Keywords: Pump and Dump, Legal Protection, Islamic Law

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *pump and dump* dalam transaksi saham dari perspektif hukum positif di Indonesia serta hukum Islam, guna mengetahui sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada investor yang menjadi korban manipulasi pasar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang dibuktikan secara komparatif antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *pump and dump* merupakan bentuk manipulasi pasar yang melanggar prinsip keterbukaan dan keadilan dalam hukum positif, serta bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), dan larangan penipuan (*gharar* dan *tadlis*) dalam hukum Islam. Penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi tantangan teknis dan bukti digital, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan edukasi pasar yang berbasis etika Islami.

Kata kunci: Pump and Dump, Perlindungan Hukum, Hukum Islam

Pendahuluan

Pasar modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menjadi sarana bagi perusahaan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan membuka peluang investasi bagi individu serta institusi. Mekanisme jual beli saham yang terbuka dan teratur memungkinkan terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam dunia investasi (Sulistiyowati & Rahmawati, 2020). Sejatinya, transaksi saham mencerminkan kondisi riil dan prospek suatu perusahaan berdasarkan prinsip transparansi dan informasi yang seimbang. Namun dalam praktiknya, pasar modal tidak selalu bebas dari manipulasi dan penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang cukup marak terjadi adalah fenomena *pump and dump*, yang sering menyasar investor ritel dengan pengetahuan terbatas. Keberadaan media sosial, forum investasi daring, dan platform digital lainnya kerap menjadi alat penyebaran informasi yang menyesatkan, sehingga memperparah kerentanan pasar terhadap manipulasi ini.

Fenomena *pump and dump* terjadi ketika sekelompok pelaku pasar dengan sengaja menaikkan harga saham tertentu secara tidak wajar dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan (*pump*), kemudian menjual saham tersebut secara masif saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan (*dump*), sehingga harga saham anjlok dan investor lain menderita kerugian. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pasar modal. Di Indonesia, aktivitas seperti ini termasuk ke dalam bentuk manipulasi pasar dan dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban masih menghadapi tantangan besar, seperti pembuktian unsur kesengajaan dan keterbatasan sistem pengawasan digital (Fahlevie et al., 2022). Dalam konteks hukum Islam, praktik ini

juga mendapat sorotan kritis karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan penipuan dalam muamalah.

Idealnya, pasar saham beroperasi dalam kerangka regulasi yang ketat dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan keterbukaan, baik secara hukum positif maupun norma agama. Namun realitasnya, praktik *pump and dump* justru terus terjadi dan menyasar investor kecil yang minim informasi. Ketimpangan akses informasi dan lemahnya literasi keuangan menjadi faktor utama mengapa korban *pump and dump* terus bertambah, meskipun regulasi telah tersedia (Charfeddine & Mahrous, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum dan implementasi di lapangan, baik dari sisi pengawasan, sanksi, maupun edukasi terhadap pelaku pasar. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi masalah utama yang perlu dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk pendekatan hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *pump and dump* dalam transaksi saham dari sudut pandang hukum positif Indonesia serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini berupaya mengidentifikasi kelemahan sistem perlindungan hukum terhadap korban, serta menawarkan perspektif normatif Islam sebagai alternatif atau pelengkap dalam membangun etika pasar yang sehat. Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penggabungan dua pendekatan hukum (hukum positif dan hukum Islam) yang diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang penegakan hukum dan moralitas dalam transaksi saham, serta memberikan masukan praktis bagi regulator, pelaku pasar, dan masyarakat luas dalam menciptakan ekosistem investasi yang adil dan berkelanjutan.

Kajian terkait fenomena *pump and dump* dalam transaksi saham bukanlah kajian terbaru. Sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikan hasil penelitiannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Abudzar Al Gifari dan Rehnalemkem Ginting, dalam karya yang berjudul; "*Analisis Fenomena Pump and Dump di Era Digital dalam Hukum Pidana Pasar Modal*", telah membahas tentang bagaimana praktik *pump and dump* menjadi bentuk manipulasi pasar yang berkembang secara masif di era digital. Penulis mengupas dari perspektif hukum pidana pasar modal, dengan fokus pada peran media sosial dalam mendorong harga saham secara tidak wajar dan merugikan investor ritel. Temuan mereka menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih belum secara komprehensif mengantisipasi modus-modus baru dari manipulasi pasar berbasis digital ini (Gifari & Ginting, 2024). Persamaan karya ini dengan kajian penulis adalah sama-sama menyoroti fenomena *pump and dump* dalam konteks hukum positif. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan; kajian penulis juga mengkaji aspek hukum Islam yang belum disentuh oleh karya ini.

Ali Geno Berutu, dalam karya yang berjudul; "*Pump and Dump in Jiwasraya Investment and the Absence of Islamic Economy Law Principles*", mengkaji kasus Jiwasraya sebagai contoh nyata dari praktik manipulatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penulis menunjukkan bahwa selain adanya pelanggaran hukum positif, kasus ini juga memperlihatkan absennya nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan investasi. Temuan penting dari penelitian ini adalah pentingnya integrasi prinsip syariah dalam sistem pengawasan pasar modal untuk mencegah praktik yang merugikan

(Berutu, 2020). Persamaan dengan kajian penulis adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam melihat kasus pump and dump. Namun, penelitian Berutu lebih fokus pada satu kasus spesifik, sedangkan kajian penulis membahas fenomena secara umum dan juga melakukan komparasi dengan hukum positif.

Yosua Audric Matthew Sitorus dan Rianda Dirkareshza, dalam karya yang berjudul; "*The Law Enforcement of Stock Pump and Dump Practices by Influencers Through Act No. 4 of 2023 Concerning Development and Strengthening of the Financial Sector*", membahas bagaimana penegakan hukum terhadap praktik pump and dump yang dilakukan oleh influencer diatur melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023. Penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi baru tersebut dalam menangani kejadian pasar yang dilakukan di media sosial. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dari sisi regulasi, masih terdapat kendala dalam implementasi hukum karena keterbatasan lembaga pengawas dan belum adanya pedoman teknis yang jelas (Sitorus & Dirkareshza, 2024). Persamaannya dengan kajian penulis terletak pada fokus pembahasan hukum positif dan relevansi perkembangan teknologi digital. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak memasukkan perspektif hukum Islam dalam analisisnya.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih lebih dominan mengkaji fenomena *pump and dump* dari sisi hukum positif dan belum banyak yang mengupas perbandingannya secara komprehensif dengan hukum Islam. Gap penelitian yang ingin diisi oleh kajian ini adalah dengan menghadirkan analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam dalam menanggapi fenomena *pump and dump* di pasar modal Indonesia, termasuk bagaimana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan manipulasi dalam hukum Islam dapat berkontribusi dalam pembentukan regulasi yang lebih holistik dan beretika.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif yang berorientasi pada analisis mendalam terhadap fenomena hukum menggunakan pendekatan teoritis dan yuridis. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif yang dijabarkan secara komparatif, dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam dalam menanggapi fenomena "pump and dump" dalam transaksi saham (Benuf & Azhar, 2020). Sumber primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta literatur fikih muamalah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Sedangkan sumber sekundernya adalah jurnal-jurnal ilmiah terbitan terbaru yang relevan dengan tema penelitian.

Fenomena Pump and Dump

Fenomena *pump and dump* merupakan bentuk manipulasi pasar yang sangat merugikan investor, terutama investor ritel yang masih awam terhadap dinamika pasar modal. Praktik ini dijalankan dengan cara mengerek harga suatu aset secara tidak wajar melalui penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja dikemas dengan sangat meyakinkan. Pelaku, yang umumnya adalah investor besar, *trader* berpengaruh, atau kelompok terorganisir, akan terlebih

dahulu membeli aset dalam jumlah besar ketika harganya masih rendah. Setelah itu, mereka menyebarkan narasi-narasi positif yang dirancang untuk menciptakan ilusi kenaikan alami, padahal sepenuhnya direkayasa. Ketika minat pasar meningkat dan harga melonjak, mereka akan menjual aset tersebut secara masif sehingga harga jatuh drastis (Ouyang & Cao, 2020). Akibatnya, para investor kecil yang tergiur narasi keuntungan cepat terjebak membeli di harga puncak dan harus menanggung kerugian besar saat nilai aset anjlok. Dalam istilah pasar modal, skema ini juga dikenal dengan sebutan *hype and dump*, yang merujuk pada pembentukan semangat pasar semu, diikuti dengan pelepasan mendadak oleh pelaku utama yang telah merencanakan segalanya sejak awal.

Meski tampak sebagai fenomena kontemporer, praktik *pump and dump* sesungguhnya telah eksis sejak awal abad ke-20. Di Amerika Serikat, skema ini marak terjadi menjelang krisis besar tahun 1929 yang dikenal sebagai *Great Depression*. Pada masa itu, pasar modal masih sangat minim regulasi, dan para pialang saham kerap memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan menyebarkan informasi palsu melalui surat kabar, siaran radio, dan komunikasi personal. Mereka meyakinkan investor ritel bahwa saham tertentu akan melonjak karena kabar merger atau proyek besar, padahal semua itu adalah kebohongan yang dikemas sebagai peluang emas (Fahlevie et al., 2022). Begitu permintaan meningkat dan harga naik, para pelaku segera menjual saham mereka, menyebabkan penurunan harga yang tajam. Praktik semacam ini bahkan menjadi inspirasi pembentukan lembaga pengawas pasar modal seperti *Securities and Exchange Commission* (SEC), yang diresmikan pada tahun 1934 sebagai bentuk respons terhadap kekacauan dan manipulasi besar-besaran dalam sistem keuangan saat itu.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, skema *pump and dump* tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Globalisasi pasar keuangan serta kemajuan internet telah membuka ruang baru bagi praktik manipulatif ini, terutama di pasar *penny stock* dan aset digital seperti mata uang kripto. Di berbagai belahan dunia, pelaku kini memanfaatkan forum daring, *chatroom*, grup *Telegram*, *Discord*, dan media sosial seperti *Twitter*, *YouTube*, atau *TikTok* untuk menyebarkan informasi palsu dengan kecepatan luar biasa. Mereka menciptakan narasi bahwa aset tertentu akan “to the moon”, padahal yang terjadi adalah skenario yang telah mereka atur sebelumnya (Rasikha et al., 2022). Targetnya jelas: investor awam yang tergoda dengan potensi keuntungan cepat. Dalam situasi ini, *pump and dump* menjadi semakin berbahaya karena melibatkan aspek psikologis massa, algoritma media sosial, dan jaringan komunikasi instan yang sulit diawasi secara menyeluruh oleh regulator.

Di Indonesia, keberadaan praktik *pump and dump* mulai mendapat perhatian publik dan regulator, terutama sejak meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital dan pasar saham setelah pandemi COVID-19. Semakin banyaknya investor baru yang masuk ke pasar tanpa bekal pemahaman memadai menjadikan mereka target empuk bagi pelaku kejahatan pasar. Fenomena ini tampak nyata dalam maraknya praktik *pompom saham*, di mana sejumlah influencer media sosial atau figur publik memberikan rekomendasi saham tanpa dasar analisis yang kuat. Narasi seperti “*Saham ini bakal ARA besok*”, atau “*Cuan*

10x lipat dalam sebulan,” menjadi konsumsi harian di ruang digital. Padahal, sering kali aset yang dipromosikan tidak memiliki fundamental yang sehat, dan hanya digunakan sebagai alat untuk menjerat korban agar membeli saham yang sebelumnya telah diberontak oleh pelaku (Neri-Mares et al., 2024). Setelah harga naik signifikan, para pelaku menjual dengan volume besar dan meninggalkan investor kecil dalam kerugian.

Belakangan, praktik *pump and dump* semakin marak melalui saluran-saluran digital yang semakin personal dan agresif. Dalam dunia kripto, misalnya, fenomena ini tidak lagi terbatas pada token-token yang sudah dikenal, tetapi justru menyasar token baru yang diciptakan dengan niat manipulatif sejak awal. Kelompok pelaku akan menciptakan token, membeli dalam jumlah besar, lalu mempromosikannya melalui influencer dan akun palsu di media sosial. Mereka menciptakan narasi bahwa token tersebut akan menjadi *next big thing*, lengkap dengan grafik buatan, testimoni palsu, dan cerita fiktif. Ketika harga sudah cukup tinggi karena pembelian dari investor awam, pelaku akan menjual seluruh token mereka, menyebabkan harga anjlok dan merugikan ratusan bahkan ribuan investor. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya menjual narasi, tetapi juga menciptakan realitas palsu yang mendorong pasar bergerak ke arah yang mereka inginkan.

Untuk menjalankan skema tersebut, para pelaku merancang berbagai modus manipulatif. Salah satu yang paling dikenal adalah *skema klasik*, yaitu dengan menyebarkan informasi bohong kepada investor pemula melalui percakapan langsung atau pesan pribadi. Biasanya pelaku akan mengatakan sesuatu seperti “*Saya punya info dari orang dalam, saham ini akan meledak minggu depan*,” padahal itu adalah jebakan yang dirancang untuk menciptakan permintaan buatan. Pelaku menyebarkan informasi ini ke banyak orang secara bersamaan, menciptakan ilusi bahwa banyak pihak memiliki informasi serupa, sehingga korban merasa aman untuk ikut membeli (Pradnyani et al., 2022). Begitu harga naik, pelaku segera keluar dari pasar dan membiarkan harga runtuh.

Modus lainnya yang juga berbahaya adalah *boiler room*, yaitu ketika sebuah perusahaan pialang tidak etis atau ilegal secara sistematis memasarkan saham-saham berisiko kepada publik dengan narasi menguntungkan. Dalam modus ini, pelaku tidak bekerja sendiri, tetapi membentuk tim pemasaran yang agresif dan terstruktur. Mereka menggunakan influencer yang tidak memiliki kapasitas finansial untuk mendorong penjualan. Sering kali, mereka mengatakan sesuatu seperti “*Saham ini di bawah nilai wajar dan akan naik dalam waktu dekat*”, tanpa menyampaikan risiko atau analisis nyata (Rasikha et al., 2022). Setelah masyarakat membeli saham dalam jumlah besar, pihak perusahaan melepaskan seluruh kepemilikan mereka dan meraup keuntungan besar, sementara investor awam kembali menjadi korban.

Modus ketiga yang semakin sering digunakan adalah *modus salah nomor*. Pelaku akan mengirimkan pesan kepada seseorang secara acak, seolah-olah pesan itu ditujukan kepada orang lain. Misalnya, “*Bro, jangan lupa masuk saham XYZ, info dari grup elit nih*”. Karena terlihat seperti kesalahan komunikasi, korban justru merasa mendapatkan informasi eksklusif dan ter dorong untuk membeli saham tersebut. Modus ini bekerja karena mengeksplorasi rasa ingin tahu dan kepercayaan diri korban yang merasa “beruntung” mendapatkan akses ke

informasi rahasia. Padahal, semua itu adalah skenario yang dirancang untuk menjerat sebanyak mungkin korban dalam waktu singkat (Anggra & Lie, 2025).

Skema *pump and dump* bekerja sangat efektif karena ia menyasar kelemahan psikologis manusia. Ketakutan untuk tertinggal dari tren (*fear of missing out*), keinginan cepat kaya, serta ketergantungan pada opini sosial menjadi bahan bakar utama bagi keberhasilan skema ini. Banyak investor pemula tidak memiliki analisis pribadi yang kuat, sehingga mudah terbawa arus informasi yang terus-menerus dikemas secara meyakinkan. Dalam situasi seperti ini, aspek rasional dalam pengambilan keputusan hilang, digantikan oleh dorongan emosional. Seorang peneliti bahkan menyebut bahwa "*rumor dalam pasar modal tidak hanya berperan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan psikologis*", menandakan perlunya pendekatan lintas ilmu untuk mengatasi manipulasi semacam ini.

Menghadapi realitas ini, maka penting bagi regulator dan masyarakat luas untuk bekerja sama dalam meningkatkan ketahanan ekosistem pasar terhadap praktik manipulatif seperti *pump and dump*. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyediakan sistem *Unusual Market Activity* (UMA) sebagai alat untuk mendeteksi aktivitas perdagangan yang tidak wajar (Rahman et al., 2025). Namun, langkah ini harus dilengkapi dengan edukasi publik yang sistematis dan berkelanjutan. Literasi finansial harus diperkuat, baik melalui media, sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas. Selain itu, regulasi terhadap peran influencer juga perlu diperjelas. Banyak negara telah mengadopsi kebijakan agar setiap rekomendasi investasi disertai pernyataan konflik kepentingan, dan Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama.

Perlindungan Hukum Korban *Pump and Dump*

Dalam iklim pasar modal yang dinamis dan terbuka, transparansi menjadi prinsip utama yang menjamin kepercayaan investor. Namun, realitas tidak selalu seideal itu. Di balik aktivitas perdagangan yang tampak sah, terdapat praktik-praktik manipulatif yang menargetkan para investor, khususnya bagi yang minim pengalaman. Salah satu bentuk manipulasi yang paling merugikan adalah skema *pump and dump*, yakni upaya menaikkan harga aset secara artifisial dengan menyebarkan informasi menyesatkan, lalu menjual aset tersebut ketika harga sudah tinggi, meninggalkan para investor dalam kerugian yang dalam. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan nilai aset, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian, memicu keresahan pasar, dan mencoreng integritas sistem keuangan secara keseluruhan (Pradnyani et al., 2022). Dalam konteks inilah, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai bentuk reaksi terhadap kerugian, tetapi juga sebagai strategi pencegahan jangka panjang.

Kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban skema *pump and dump* tidak dapat dilepaskan dari kerangka yang lebih besar mengenai hak-hak investor dalam menghadapi praktik manipulasi pasar modal. Investor adalah salah satu aktor utama dalam ekosistem pasar, namun pada saat yang sama juga merupakan pihak yang paling rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan pengelabuan. Manipulasi pasar, baik secara langsung melalui *trading* ilegal maupun secara terselubung melalui opini publik yang diarahkan, menjadi ancaman

serius bagi stabilitas keuangan dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi komponen yang menyatu dalam upaya menciptakan keadilan dan transparansi (Ariansyah & Abdullah, 2021). Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya melihat aspek hukum semata, tetapi juga menempatkan perlindungan sebagai bagian dari agenda besar untuk menjamin hak-hak investor ritel yang telah dirugikan oleh praktik pasar yang tidak sehat.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penipuan dalam bentuk *pump and dump* semakin sering terjadi, terutama dengan maraknya perdagangan saham mikro (*penny stocks*) dan aset digital seperti kripto. Para pelaku memanfaatkan saluran komunikasi digital untuk menciptakan narasi palsu tentang prospek cerah suatu aset. Mereka menyebarkan informasi melalui grup *Telegram*, *Discord*, dan media sosial seperti *TikTok*, seolah-olah aset tersebut akan meroket. Narasi seperti "*Saham ini akan ARA dalam seminggu*," atau "*Token ini akan 100x, beli sekarang sebelum telat*," menjadi alat utama untuk membujuk investor pemula agar membeli. Namun saat permintaan naik dan harga melonjak, para pelaku segera menjual aset mereka dan menarik keuntungan maksimal, meninggalkan pasar dalam kehancuran harga. Para investor awam akhirnya terjebak di harga tertinggi, tidak memiliki jalan keluar kecuali menanggung kerugian besar.

Menyikapi kondisi tersebut, perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak yang memiliki dua arah: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik penipuan melalui penguatan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas pasar. Sementara itu, perlindungan hukum represif hadir ketika praktik penipuan telah terjadi dan korban mengalami kerugian nyata. Tujuannya adalah memulihkan kerugian tersebut serta menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi (Sadiawati et al., 2023). Preventif bekerja di hulu dengan meminimalkan risiko, sedangkan represif bekerja di hilir sebagai bentuk penegakan keadilan. Dalam konteks *pump and dump*, keduanya sama pentingnya dan harus dijalankan secara seimbang.

Regulasi yang melindungi investor dari praktik *pump and dump* telah diatur melalui berbagai instrumen hukum di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang memberikan dasar hukum bagi aktivitas investasi dan mekanisme penegakan hukum. Dalam Pasal 90 hingga 98, dijelaskan larangan terhadap manipulasi pasar dan penyebaran informasi yang menyesatkan (A & Muryanto, 2023). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan POJK juga turut memberikan pedoman teknis dan larangan atas aktivitas yang dapat merugikan investor. OJK berwenang mengeluarkan surat edaran, melakukan pengawasan, dan memberikan peringatan dini terhadap entitas atau individu yang dicurigai melakukan kegiatan pasar yang tidak wajar. Upaya ini merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif agar investor tidak menjadi korban lebih dulu.

Lebih lanjut, UUPM memberikan legitimasi kuat untuk menindak pelaku dengan sanksi yang tegas. Pasal 104 menyebut bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan mengenai manipulasi pasar dapat dikenai hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar. Selain pidana, terdapat pula sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembatalan persetujuan yang telah diberikan. Sementara

itu, Pasal 111 mengatur tentang sanksi perdata, yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menggugat dan menuntut ganti rugi kepada pelaku secara individu maupun kolektif. Dengan demikian, hukum di Indonesia memberikan ruang kepada korban *pump and dump* untuk menempuh jalur pidana, administratif, dan perdata secara paralel.

Dalam hal penegakan hukum, terdapat sejumlah lembaga berwenang yang memiliki peran krusial. OJK memegang fungsi pengawasan dan pencegahan, termasuk dalam menyampaikan edukasi dan membuka kanal aduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui sistem Unusual Market Activity (UMA) bertugas mengidentifikasi aktivitas perdagangan yang tidak wajar dan melakukan suspensi sementara terhadap saham yang dicurigai (Rahman et al., 2025). Di luar itu, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat turun tangan apabila unsur pidana ditemukan. Bahkan, dalam beberapa kasus besar, Satuan Tugas Waspada Investasi juga terlibat untuk menangani aktivitas keuangan ilegal. Kolaborasi antar-lembaga inilah yang menjadi tulang punggung perlindungan hukum represif di Indonesia.

Apabila seorang investor merasa telah menjadi korban praktik *pump and dump*, terdapat langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh. Pertama, investor perlu mengumpulkan bukti yang kuat berupa riwayat transaksi, tangkapan layar promosi atau ajakan investasi, serta dokumentasi komunikasi dengan pihak yang diduga pelaku. Selanjutnya, korban dapat melaporkan kasus tersebut ke OJK melalui kanal pengaduan resmi atau mendatangi kantor OJK secara langsung. Jika terbukti terdapat pelanggaran pidana, korban juga bisa melaporkannya ke Kepolisian. Dalam beberapa kasus, investor bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian. Dengan adanya perangkat hukum yang lengkap, investor tidak perlu pasrah dan dapat memperjuangkan haknya secara formal.

Untuk menghindari menjadi korban *pump and dump*, edukasi menjadi kunci utama. Investor pemula perlu memahami bahwa tidak ada keuntungan besar yang datang tanpa risiko. Penting untuk mengevaluasi setiap informasi investasi yang beredar, terutama yang disebarluaskan oleh figur tidak kredibel atau yang tidak memiliki izin sebagai penasihat investasi (Heykal, 2013). OJK secara rutin mengeluarkan daftar entitas ilegal serta memberikan peringatan publik tentang saham yang dicurigai. Investor juga dianjurkan untuk tidak mudah percaya pada *tips saham* yang tidak disertai analisis fundamental dan teknikal yang jelas. Berlangganan informasi resmi dari BEI, mengikuti edukasi pasar modal dari OJK, dan berkonsultasi dengan pihak yang berizin merupakan langkah preventif yang dapat menyelamatkan dari kerugian besar.

Lebih jauh lagi, perlu ada pembenahan sistemik dalam hal perlindungan hukum terhadap korban manipulasi pasar. Pemerintah dan otoritas perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, mempercepat proses penanganan aduan, serta memperjelas mekanisme ganti rugi agar korban tidak merasa diabaikan. Penyedia jasa keuangan seperti sekuritas dan manajer investasi juga harus lebih aktif dalam mengedukasi klien dan menghindari konflik kepentingan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk melacak pola perdagangan mencurigakan sejak dini. Selain itu, pendekatan berbasis literasi keuangan harus menjadi agenda nasional yang berkelanjutan, agar masyarakat tidak hanya tahu cara membeli saham, tetapi

juga memahami risiko, hak, dan langkah hukum yang dapat diambil ketika dirugikan.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik *Pump and Dump*

Dalam lanskap investasi modern, pasar modal telah menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi dan menjadi ladang bagi masyarakat untuk menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan. Namun, seiring dengan terbukanya akses informasi dan kemudahan transaksi digital, muncul pula praktik-praktik yang menyimpang dari etika berinvestasi yang sehat. Salah satu praktik yang marak terjadi adalah *pump and dump*, yaitu skema manipulatif yang bertujuan mengerek harga suatu aset secara tidak wajar melalui informasi yang menyesatkan, kemudian menjual aset tersebut ketika harga telah melambung tinggi (Geno Berutu, 2020). Para pelaku biasanya telah membeli aset tersebut di harga rendah, lalu dengan sengaja menciptakan narasi positif palsu di berbagai saluran komunikasi agar investor ritel ikut membeli. Ketika permintaan meningkat dan harga mencapai puncaknya, para pelaku menjual aset mereka dan meninggalkan investor awam dalam posisi rugi besar. Fenomena ini bukan hanya mencoreng integritas pasar modal, tetapi juga menimbulkan kerusakan sistemik bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar yang adil.

Dalam kacamata ekonomi Islam, praktik *pump and dump* menimbulkan banyak pertanyaan mendasar. Islam meletakkan nilai-nilai keadilan ('*adl*), kejujuran (*sidq*), dan keterbukaan (*amanah*) sebagai pilar utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, segala bentuk manipulasi dan penipuan yang berujung pada kerugian satu pihak dianggap sebagai pelanggaran prinsip syariah. Dalam kasus *pump and dump*, ada unsur penyesatan informasi dan eksplorasi terhadap ketidaktahuan investor pemula, yang membuat transaksi ini tidak setara dan timpang secara moral. Hal ini bertentangan dengan prinsip *musyarakah* atau kemitraan setara dalam transaksi Islam, yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil (Arafah et al., 2024). Maka dari itu, praktik semacam ini sangat perlu dikaji secara serius dalam kerangka hukum Islam, bukan hanya untuk menetapkan status hukumnya, tetapi juga untuk memberikan solusi etik dalam dunia investasi modern.

Perlu dipahami bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik pasar modal seperti yang kita kenal sekarang memang belum eksis. Tidak ada bursa saham, platform digital, ataupun instrumen derivatif sebagaimana yang berkembang saat ini. Namun, Islam sebagai agama yang *syamil* dan *shalih li kulli zaman wa makan* (sempurna dan berlaku sepanjang masa) memiliki prinsip-prinsip universal yang bisa diaplikasikan melalui metode *qiyas* terhadap kasus-kasus kontemporer. Jika dianalisis secara mendalam, skema *pump and dump* memiliki kemiripan dengan beberapa praktik yang telah dilarang sejak zaman Rasulullah, seperti *najasy* (menaikkan harga secara fiktif), *tadlis* (penyesatan dalam informasi), dan *taghrir* (penipuan dengan cara mempengaruhi pihak lain untuk bertindak atas dasar informasi salah) (Kamal et al., 2025). Maka, meskipun bentuknya baru, substansi dari praktik ini tetap serupa dengan bentuk-bentuk kecurangan yang telah dilarang dalam fiqh muamalah. Allah SWT berfirman;

أَوْلُوا الْكِيلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ ﴿٢٩﴾ وَزِيُّوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٣٠﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣١﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Asy-Syu'ara; 181-183)

Ayat ini menekankan keharusan untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi dan melarang segala bentuk penipuan yang dapat merugikan orang lain. Dalam praktik *pump and dump*, para pelaku secara terang-terangan menciptakan kerusakan di pasar dengan menyebarkan narasi palsu demi keuntungan pribadi. Mereka tidak menimbang dengan "timbangan yang lurus", melainkan menipu investor lain dengan takaran informasi yang salah. Oleh karena itu, ayat ini bisa menjadi fondasi normatif yang kuat untuk mengharamkan praktik *pump and dump* dalam perspektif hukum Islam.

Jika dirinci lebih lanjut, setidaknya ada beberapa unsur larangan dalam syariah yang terkait langsung dengan skema *pump and dump*. Pertama adalah unsur *tadlis*, yakni penyesatan informasi yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui pihak lain, biasanya terkait kualitas barang atau prospek keuntungan. Dalam konteks ini, para pelaku sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan optimisme palsu, seperti "*Token ini akan 100x, beli sekarang sebelum telat*" atau "*Saham ini akan ARA dalam seminggu*," padahal informasi tersebut tidak didukung data valid. Kedua, terdapat unsur *taghrir* atau penipuan dalam bentuk memanipulasi psikologi pasar agar keputusan pembelian investor didasarkan pada asumsi keliru. Ketiga, adanya kemiripan dengan praktik *najasy*, yakni menaikkan harga secara tidak wajar demi menciptakan ilusi permintaan pasar yang tinggi (Safitri et al., 2024).

Dalam fiqh muamalah, larangan terhadap *pump and dump* juga bisa dihubungkan dengan prinsip *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Transaksi semacam ini sering kali dilakukan dengan informasi yang tidak transparan, bahkan palsu, sehingga investor membeli aset tanpa mengetahui kondisi riilnya. Ini melahirkan unsur *gharar* karena keputusan transaksi dilakukan dalam situasi yang tidak jelas dan tidak adil. Selain itu, terdapat unsur *maysir* (spekulasi atau perjudian), karena para pelaku berharap mendapatkan keuntungan besar dari pergerakan harga yang telah mereka rekayasa. Ada juga unsur *ghisy* (penipuan), *ikhtikar* (monopoli), bahkan *risywah* (suap menuap) jika pelaku melibatkan pihak ketiga untuk menyebarkan informasi palsu atau menciptakan kesan booming pada suatu saham atau token tertentu.

Praktik *pump and dump* sangat bertentangan dengan teori permintaan dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah, yang menyebut bahwa setiap keputusan ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan agama (Anzaikhan et al., 2025). Permintaan dalam Islam disebut sebagai *raghbah fil sya'i*, yaitu keinginan terhadap sesuatu yang lahir dari pengetahuan dan pertimbangan rasional yang jujur, bukan dari manipulasi atau

penyesatan. Oleh karena itu, menaikkan permintaan secara artifisial dengan informasi palsu tidak hanya keliru dari segi etika bisnis, tetapi juga menyalahi prinsip dasar ekonomi Islam. Islam menuntut setiap transaksi dilakukan dalam kerangka *shalih*, transparan, dan bebas dari segala bentuk manipulasi.

Dari segi legalitas syariah, pelarangan terhadap praktik ini juga bisa ditemukan dalam regulasi investasi syariah kontemporer. Sejumlah akademisi dan lembaga otoritas seperti OJK Syariah maupun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menggolongkan praktik *pump and dump* sebagai tindakan yang mengandung unsur *najasy*, *taghrir*, dan *gharar*, serta dilarang dalam transaksi saham syariah. Bahkan, kegiatan ini bisa termasuk dalam kategori *ba'i al-mad'um* (*short selling* yang tidak sah), dan *ghabn fahisy* (ketidakseimbangan harga karena eksplorasi informasi), yang semuanya dilarang keras dalam prinsip-prinsip jual beli Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks kontemporer, hukum Islam melalui pendekatan *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) juga memberikan kerangka teoretik yang relevan untuk menilai praktik *pump and dump*. Salah satu tujuan syariah adalah *hifz al-mal* (menjaga harta), yang berarti Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang merusak atau merampas hak kepemilikan orang lain secara tidak sah. Maka, praktik *pump and dump* dapat dianggap sebagai bentuk perampasan nilai dari para investor ritel, karena mereka ditinggalkan dengan aset bernilai rendah setelah dieksplorasi oleh para pelaku (Maharani, 2022). Di sisi lain, Islam juga mengajarkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh saling merugikan). Prinsip-prinsip ini semakin mempertegas bahwa *pump and dump* tidak hanya haram secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariah itu sendiri.

Penerapan hukum Islam dalam dunia investasi tentu bukan tanpa tantangan. Di era digital yang serba cepat dan canggih ini, diperlukan ijtihad kontemporer yang kuat untuk mengadaptasi prinsip-prinsip klasik dalam konteks modern. Namun, dengan melihat berbagai unsur yang ada dalam skema *pump and dump*, sudah jelas bahwa praktik ini berada dalam zona larangan yang tegas dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi para investor muslim untuk memiliki literasi keuangan syariah yang memadai agar tidak terjebak dalam praktik semacam ini (Beretu, 2020). Pemerintah, otoritas pasar, dan institusi pendidikan Islam juga harus lebih aktif memberikan edukasi dan pengawasan terhadap jenis-jenis manipulasi pasar yang semakin kompleks.

Pada intinya, dari perspektif hukum Islam, praktik *pump and dump* merupakan bentuk kezaliman ekonomi yang menggabungkan unsur penipuan, ketidakadilan, dan eksplorasi terhadap ketidaktahuan pihak lain. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, substansi dari praktik ini dapat diklasifikasikan dengan berbagai bentuk muamalah yang telah dilarang secara jelas. Islam tidak hanya menekankan legalitas suatu transaksi, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi yang mengaku berpegang pada prinsip syariah semestinya menjauhi praktik-praktik yang manipulatif dan membangun ekosistem pasar modal yang adil, jujur, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kesimpulan

Fenomena *pump and dump* dalam transaksi saham merupakan bentuk manipulasi pasar yang merugikan banyak investor, khususnya investor ritel yang kurang memahami dinamika pasar modal. Modus ini dilakukan dengan cara menggiring opini publik untuk membeli saham tertentu melalui informasi menyesatkan hingga harga saham melonjak (*pump*), kemudian pelaku menjual saham tersebut secara besar-besaran untuk meraup keuntungan, yang menyebabkan harga anjlok drastis (*dump*). Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, praktik ini telah diatur dan dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) bertugas melakukan pengawasan serta penindakan. Meski demikian, perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur penipuan dan keterbatasan akses terhadap informasi bagi investor awam.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *pump and dump* dikategorikan sebagai bentuk *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang keduanya dilarang dalam transaksi muamalah. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam jual beli agar tidak terjadi ketimpangan dan pengambilan keuntungan secara zalim. Oleh karena itu, praktik manipulatif seperti ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip moralitas ekonomi Islam, tetapi juga termasuk dalam perbuatan dosa karena merusak kepercayaan dan mencedera hak-hak orang lain. Hukum Islam secara normatif memberikan landasan yang kuat untuk menolak segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak, dan mendorong terbentuknya sistem perdagangan yang etis, adil, dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Referensi

- A, M. C., & Muryanto, Y. T. (2023). Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal terhadap Perlindungan Hukum Investor dalam Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 10(2), Article 2.
<https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65070>
- Anggra, P., & Lie, G. (2025). Legal Analysis of 'Pump and Dump' Schemes in Indonesia's Capital Market: Perspectives and Prevention. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2), Article 2.A.
- Anzaikhan, M., Nasir, M., Zulkarnaen, Z., Drajat, A., & Rafiqah, R. (2025). Teologi Ekonomi Islam; Kontruksi Prinsip Ilahiyyah menuju Aktualisasi Bermuamalah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 10(1), 177–192. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10785>
- Arafah, M., Jasmani, A., & Fadlang, M. (2024). Stock Trading on the Stock Exchange in the Perspective of Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 8(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.6315>
- Ariansyah, Y., & Abdullah, M. Z. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Berutu, A. G. (2020b). Pump and Dump in Jiwasraya Investment and the Absence of Islamic Economy Law Principles. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8624>
- Charfeddine, L., & Mahrous, A. (2024). What Drives Cryptocurrency Pump and Dump Schemes: Coin versus Market Factors? *Finance Research Letters*, 67(2), 105861. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105861>
- Fahlevie, R. A., Oktasari, E., Nurmawati, B., Setiawan, P. A. H., & Dimalouw, J. A. (2022). Pump and Dump Criminal Overview According to Capital Market Law No. 8 Year 1995. *Awang Long Law Review*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.547>
- Geno Berutu, A. (2020a). Memahami Saham Syariah: Kajian atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia. *Veritas; Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.599>
- Gifari, A. A., & Ginting, R. (2024). Analisis Fenomena Pump and Dump di Era Digital dalam Hukum Pidana Pasar Modal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.88070>
- Heykal, M. (2013). Insider Trading dan Pelanggaran atas Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal. *Binus Business Review*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1384>
- Kamal, R. A. Z., Azis, I. A., Silvia, V. F., & Marlina, L. (2025). Analisis Larangan Tadlis, Ihtikar, dan Ghulul dalam Perspektif Nabi Muhammad SAW: (Studi Kasus Korupsi Pertamina 2025). *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2232>
- Maharani, J. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>
- Neri-Mares, B. A., Rodriguez-Ríos, V. A., Gallegos-Villela, R. R., & Suarez-Dominguez, E. J. (2024). Influence of Social Media on the Stock Market: Part 1. A Brief Analysis. *Universal Journal of Business and Management*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.31586/ujbm.2024.853>
- Ouyang, L., & Cao, B. (2020). Selective Pump-and-Dump: The Manipulation of Their Top Holdings by Chinese Mutual Funds Around Quarter-Ends. *Emerging Markets Review*, 44(1), 97. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100697>
- Pradnyani, N. P. R. S., Budiartha, I. N. P., & Widyatara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 443–449. <https://doi.org/10.22225/jph.3.2.4960.443-449>
- Rahman, A., Achsani, N. A., & Bandono, B. (2025). Unusual Market Activity di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2023. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2567>
- Rasikha, A., Fatihurrahman, M. H., & Munandar, A. (2022). Teknik Long Short-Term Memory untuk Analisa Mengatasi Fenomena Pump and Dump. *Jurnal Investasi*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.31943/investasi.v8i3.211>
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., & Fauzan, M. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan

- Amerika. *Halu Oleo Law Review*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.25>
- Safitri, D., Erdiansah, A., Yanti, J. D., & Rozalinda. (2024). Fenomena Praktek Ba'I An-Najasy di E-Commerce Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.51757>
- Sitorus, Y. A. M., & Dirkareshza, R. (2024). The Law Enforcement of Stock Pump and Dump Practices by Influencers Through Act No. 4 of 2023 Concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. *Law Development Journal*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.30659/lcj.5.4.496-514>
- Sulistyowati, S., & Rahmawati, M. F. (2020). Analisis Pengaruh Pasar Saham terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang (Suatu Kajian Literatur). *Research Fair Unisri*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3392>